



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MADHANI alias JATNA bin IBROHIM;**  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Salacau Rt 013/003 Desa Nagara  
Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang  
Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD  
IMRON bin EBI;**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cimaung Kulon Rt 09/05 Sukaraja  
Serang Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I ditangkap tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa II ditangkap tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD IMRON bin EBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD IMRON bin EBI masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard dengan nomor 085312898967
- 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih berikut simcard dengan nomor 087817944987

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ8030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525.-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068,-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926,-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit truk Nissan Trailer, warna hijau, tahun 1994, No. Rangka : CKA1217758, No. Mesin : NE6016219TX, No. Pol. B-9260-EB

Dikembalikan kepada Saksi YOSE GIOVANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM kemudian malam itu juga Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY untuk ikut sebagai kenek. Selanjutnya Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY berangkat ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sesampainya di gudang pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-Terdakwa dan SUHENDI alias OTOY menginap didalam truk hingga pukul 08.00 Wib lalu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain dan sepakat setelah bongkar muat selesai akan menjual barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk itu selanjutnya saat memuat barang sembako Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY masuk ke gudang dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu didepan gudang dengan maksud apabila barang sembako tersebut dijual

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya antara foto dalam fotocopy KTP dan orang yang masuk ke gudang berbeda dan agar mempermudah menghilangkan jejak. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk baru selesai dimuat lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY beserta truk trailer No.Pol. B-9260-EB yang mereka kendarai meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menanyakan posisi dan sudah selesai muat atau belum namun dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM bahwa sudah selesai muat akan tetapi masih di pabrik menunggu surat jalan padahal sebenarnya truk trailer Nopol B-9260-EB yang dikendarai oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI serta SUHENDI alias OTOY tersebut selesai bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sekira pukul 15.30 Wib dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA mengatakan seolah-olah posisi masih di Bekasi kena macet, kemudian Saksi PANCA BHAKTI menghubungi lagi sekira pukul 21.00 Wib dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM di Bekasi seolah-olah sedang menambal ban, lalu pada saat Saksi PANCA BHAKTI telepon sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA memberikan jawaban yang seolah-olah posisinya sudah dekat Tol Cakung padahal truk yang dikendarainya dibawa oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY menuju ke penadah barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk antara lain Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah), Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI (dalam berkas terpisah) dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bin H. BUNYAMIN (dalam berkas terpisah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I MADHANI alias JATNA namun tidak diangkat, sampai dengan pukul 02.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali handphone Terdakwa MADHANI alias JATNA namun handphone sudah tidak aktif.

Selanjutnya tidak lama setelah keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sambil berjalan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menghubungi Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY memberitahukan akan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut, Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM mengatakan kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY “ini ada barang bu, barang sembako milik Alfamart, 1 kontainer 20 ft, bisa jualin gak” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menanyakan harga barangnya dan ditawarkan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu jawabannya sambil Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY menawarkan kepada Saksi MARWIYANA alias MAR dengan mengatakan “mba Mar ini ada barang Alfamart sebanyak 1 kontainer, mau nggak?” anak-anak nawarkan Rp. 200.000.000,- dan tidak berapa lama kemudian Saksi MARWIYANA alias MAR mengatakan “nggak ada yang mau kalau harganya Rp. 200.000.000,- serta gudangnya pun tidak ada” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM memberitahukan jika tidak ada yang mau bila harganya Rp. 200.000.000,- selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menelpon Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY mengatakan “ibu jadikan sajalah berapa?” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi kembali Saksi MARWIYANA alias MAR lalu oleh Saksi MARWIYANA alias MAR sempat menolak membeli karena tidak tempat menyimpan barang sembako belokan sopir tersebut lalu Saksi MARWIYANA alias MAR memberikan teleponnya kepada Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN mengatakan akan mencari gudang untuk barang sembako tersebut setelah itu dikarenakan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bisa mencari gudangnya akhirnya Saksi MARWIYANA alias MAR mau menerima sembako Alfamart tersebut dan meminta harga Rp. 110.000.000,- lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY kembali menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan memberitahukan jika Saksi MARWIYANA alias MAR mau dengan harga Rp. 110.000.000,- lalu tersangka I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY sepakat dengan harga pembelian sebesar Rp. 110.000.000,- dan akan dibayarkan secara bertahap dan Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menurunkan barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut di daerah Gunung Putri setelah itu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY bertemu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN menyerahkan barang sembako dan menerima uang penjualan barang sembako tersebut namun Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY baru memperoleh pembayaran dari Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum laku dijual kembali karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart.

Akibat perbuatan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

## Subsidiair

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM kemudian malam itu juga Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY untuk ikut sebagai kenek. Selanjutnya Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY berangkat ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sesampainya di gudang pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-Terdakwa dan SUHENDI alias OTOY menginap didalam truk hingga pukul 08.00 Wib lalu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain dan sepakat setelah bongkar muat selesai akan menjual barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk itu selanjutnya saat memuat barang sembako Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY masuk ke gudang dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu didepan gudang dengan maksud apabila barang sembako tersebut dijual supaya antara foto dalam fotocopy KTP dan orang yang masuk ke gudang berbeda dan agar mempermudah menghilangkan jejak. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk baru selesai dimuat lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY beserta truk trailer No.Pol. B-9260-EB yang mereka kendarai meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menanyakan posisi dan sudah selesai muat atau belum namun dijawab

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM bahwa sudah selesai muat akan tetapi masih di pabrik menunggu surat jalan padahal sebenarnya truk trailer Nopol B-9260-EB yang dikendarai oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI serta SUHENDI alias OTOY tersebut selesai bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sekira pukul 15.30 Wib dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA mengatakan seolah-olah posisi masih di Bekasi kena macet, kemudian Saksi PANCA BHAKTI menghubungi lagi sekira pukul 21.00 Wib dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM di Bekasi seolah-olah sedang menambal ban, lalu pada saat Saksi PANCA BHAKTI telepon sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA memberikan jawaban yang seolah-olah posisinya sudah dekat Tol Cakung padahal truk yang dikendarainya dibawa oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY menuju ke penadah barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk antara lain Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah), Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI (dalam berkas terpisah) dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bin H. BUNYAMIN (dalam berkas terpisah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I MADHANI alias JATNA namun tidak diangkat, sampai dengan pukul 02.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali handphone Terdakwa MADHANI alias JATNA namun handphone sudah tidak aktif.

Selanjutnya tidak lama setelah keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sambil berjalan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menghubungi Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY memberitahukan akan menjual barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut, Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM mengatakan kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY "ini ada barang bu, barang sembako milik Alfamart, 1 kontainer 20 ft, bisa jualin gak" lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menanyakan harga barangnya dan ditawarkan Terdakwa I MADHANI alias JATNA bin IBROHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu jawabanya sambil Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY menawarkan kepada Saksi MARWIYANA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAR dengan mengatakan “mba Mar ini ada barang Alfamart sebanyak 1 kontainer, mau nggak?” anak-anak nawarkan Rp. 200.000.000,- dan tidak berapa lama kemudian Saksi MARWIYANA alias MAR mengatakan “nggak ada yang mau kalau harganya Rp. 200.000.000,- serta gudangnya pun tidak ada” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM memberitahukan jika tidak ada yang mau bila harganya Rp. 200.000.000,- selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menelpon Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY mengatakan “ibu jadikan sajalah berapa?” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi kembali Saksi MARWIYANA alias MAR lalu oleh Saksi MARWIYANA alias MAR sempat menolak membeli karena tidak tempat menyimpan barang sembako belokan sopir tersebut lalu Saksi MARWIYANA alias MAR memberikan teleponnya kepada Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN mengatakan akan mencarikan gudang untuk barang sembako tersebut setelah itu dikarenakan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bisa mencarikan gudangnya akhirnya Saksi MARWIYANA alias MAR mau menerima sembako Alfamart tersebut dan meminta harga Rp. 110.000.000,- lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY kembali menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan memberitahukan jika Saksi MARWIYANA alias MAR mau dengan harga Rp. 110.000.000,- lalu tersangka I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY sepakat dengan harga pembelian sebesar Rp. 110.000.000,- dan akan dibayarkan secara bertahap dan Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menurunkan barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut di daerah Gunung Putri setelah itu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY bertemu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN menyerahkan barang sembako dan menerima uang penjualan barang sembako tersebut namun Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY baru memperoleh pembayaran dari Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum laku dijual kembali karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Iwan Setiawan Alias Muhamad Imron Bin Ebi, Dkk sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahw peristiwa tersebut berawal Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum sedang menangani perkara penggelapan yang dilakukan oleh sopir atau istilah lain belokan sopir, selanjutnya dari hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa Iwan setiawan akan membelokkan muatan container yang disopirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Iwan Setiawan sebelumnya di bulan Oktober 2018 telah menggelapkan barang barang Alfamart sebanyak satu kontainer bersama sama dengan temannya yaitu sdr. Atoy (DPO) sdr. Jatna yang selanjutnya barang milik Alfamart tersebut dijual dengan cara sdr. Jatna menawarkannya kepada ibu May, selanjutnya ibu May menawarkannya kepada ibu Mar, dan oleh ibu Mar meminta tolong kepada sdr. H. Syehu alias Haji Rahman untuk dicarikan bongkar muat barang ;
- Bahwa setelah barang dibongkar muat selanjutnya, oleh ibu Mar menjualnya kepada beberapa orang diantaranya kepada sdr. Adam (DPO), dan ibu Mar kembali meminta tolong kepada sdr. May untuk dicarikan pembeli terhadap barang yang tidak laku dikarenakan banyak barang yang bermerk Alfamart;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya oleh sdr. May meminta tolong kepada sdr. Suga, dan oleh sdr. Suga menawarkannya kepada sdr. Sulimin, dan oleh sdr. Sulimin meminta tolong kepada sdr. Arman untuk menerima barang dan mencari pembelinya, kemudian oleh sdr. Arman menerima dan menjual barang alfamart tersebut kepada sdr. Didit (DPO).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jumianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Iwan Setiawan Alias Muhamad Imron Bin Ebi, Dkk sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum sedang menangani perkara penggelapan yang dilakukan oleh sopir atau istilah lain belokan sopir, selanjutnya dari hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa Iwan setiawan akan membelokkan muatan container yang disopirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Iwan Setiawan sebelumnya di bulan Oktober 2018 telah menggelapkan barang barang Alfamart sebanyak satu kontainer bersama sama dengan temannya yaitu sdr. Atoy (DPO) sdr. Jatna yang selanjutnya barang milik Alfamart tersebut dijual dengan cara sdr. Jatna menawarkannya kepada ibu May, selanjutnya ibu May menawarkannya kepada ibu Mar, dan oleh ibu Mar meminta tolong kepada sdr. H. Syehu alias Haji Rahman untuk dicarikan bongkar muat barang ;
- Bahwa setelah barang dibongkar muat selanjutnya, oleh ibu Mar menjualnya kepada beberapa orang diantaranya kepada sdr. Adam (DPO), dan ibu Mar kembali meminta tolong kepada sdr. May untuk dicarikan pembeli terhadap barang yang tidak laku dikarenakan banyak barang yang bermerk Alfamart;
- Bahwa selanjutnya oleh sdr. May meminta tolong kepada sdr. Suga, dan oleh sdr. Suga menawarkannya kepada sdr. Sulimin, dan oleh sdr. Sulimin meminta tolong kepada sdr. Arman untuk menerima barang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pembelinya, kemudian oleh sdr. Arman menerima dan menjual barang alfamart tersebut kepada sdr. Didit (DPO).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Panca Bhakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di PT. Global Transportasi Nusantara yang beralamat di Jl. H. Juanda III No.25 Jakarta Pusat sejak bulan Oktober 2017 dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Operasional Leader (Kepala Operasional) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan kegiatan operasional pengiriman barang dan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi / ekspedisi.
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan VI Blok PP No.06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sebagai pemilik barang sembako sebanyak 1 (satu) Kontainer dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 625.900.327,-.
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk memberikan pekerjaan kepada PT. Global Putra Indologistik selanjutnya oleh PT. Global Putra Indologistik memberikan pekerjaan tersebut kepada PT. Global Transportasi Nusantara yang ada di Jakarta yaitu pekerjaan berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sebanyak 1 kontainer ke Pontianak, selanjutnya PT. Global Transportasi Nusantara meminta unit kendaraan kepada Saksi Giovani sebagai pemilik Truck Trailer Nopol B-9260-EB.
- Bahwa bentuk pekerjaan yang diberikan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut adalah berupa pengiriman barang sembako sebanyak 1 kontainer dengan tujuan Pontianak.
- Bahwa setelah PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan yaitu mengantar barang sembako sebanyak 1 kontainer milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut dengan tujuan Pontianak, dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada selanjutnya untuk pekerjaan tersebut Saksi melakukan pemesanan unit trailer 40ft kepada Saksi Yose Giovani, kemudian Saksi Yose Giovani

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Truck Trailer 40Ft dengan nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Iwan Setiawan.

- Bahwa tidak ada perjanjian sewa hanya secara lisan saja dan untuk biaya sewanya senilai Rp. 1.700.000.- untuk satu pekerjaan wilayah Cikarang Area

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yose Giovani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memesan 1 (satu) unit trailer nopol B-9260-EB tersebut dari Saksi adalah pihak PT. Global Transportasi Nusantara atas nama pak Panca Bhakti dan 1 (satu) unit trailer nopol B-9260-EB tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pihak PT. Global Transportasi Nusantara melakukan pemesanan / penyewaan 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut dari Saksi pada tanggal 23 Oktober 2018, dan adapun cara pemesanannya adalah dengan cara Saksi ditelpon oleh sdr. Panca Bhakti dan mengatakan mau menyewa truck trailer berikut sopirnya untuk memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, untuk biaya sewanya disepakati Rp. 1.700.000.- per order.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan orderan dari pihak PT. Global Transportasi Nusantara atas 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut untuk mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu sopir yang Saksi tugaskan saat itu adalah sopir atas nama sdr. Iwan Setiawan.
- Bahwa 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut adalah milik Saksi sendiri truck tersebut Saksi operasikan untuk pengangkutan barang dibidang ekspedisi.
- Bahwa sopir atas nama Iwan Setiawan keluar dari garasi membawa 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB untuk memuat dan mengirim barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 10.00 Wib Saksi ditelpon sdr. Panca Bhati dari pihak Pt. Global Transportasi Nusantara untuk memboking 1 (satu) unit truck trailer untuk dipergunakan memuat dan mengirim barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian pada pukul 20.00 Wib Saksi menyuruh sdr. Iwan Setiawan untuk berangkat mengam kontainer kosong ke Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus mengambil bon muat dan surat jalan, setelah mengambil kontainer kosong selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa Iwan Setiawan untuk menuju ke PT. Sumber Alfaria Trijaya yang berlokasi di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dan sampai dislokasi sampai sekitar jam 24.00 Wib.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 08.00 Wib dimuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut dan pada pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa Iwan Setiawan dan menanyakan sudah dimuat apa belum, dan sdr. Iwan Setiawan menjawab “sudah tapi belum keluar pabrik masih menunggu surat jalan dari pabrik”, dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Iwan Setiawan keluar pabrik, dan pada pukul 18.30 Wib Saksi menghubungi sdr. Iwan Setiawan dan menanyakan posisinya dan dijawab oleh sdr. Iwan Setiawan “sedang menambal ban di sekitar jalan raya Cikarang”, kemudian Saksi telpon lagi pada pukul 23.00 Wib dan dijawab oleh sdr. Iwan Setiawan “sudah dibekasi Barat menuju pelabuhan tanjung priok”, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 00.30 Wib Saksi kembali menghubunginya dan menanyakan poisi dan dijawab bahwa sudah sampai di Cakung, selanjutnya pada pukul 03.00 Wib Saksi menghubungi sdr. Iwan Setiawan namun sudah tidak aktif, sampai pukul 05.00 Wib Saksi telpon, pukul 06.00 Wib dan sampai pukul 07.00 Wib Saksi telpon namun sdr. Iwan Setiawan HPnya tetap tidak aktif, kemudian pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh pak Panca Bhakti dan menanyakan apakah truck trail yang disewanya ada di garasi, kemudian Saksi jawab “tidak ada, dan sdr. Iwan Setiawan Saksi hubungi HPnya tidak aktif dari pagi”.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan Barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer dengan nilai kerugian kurang lebih sekitar Rp. 625.900.327,-, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sdr. Iwan SETIAWAN, bahwa 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut ditemukan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Jl. Raya Cileungsi Kelapa Nunggal diparkir dipinggir jalan dalam kondisi kontainer kosong, dan truk tersebut diketahui ada dilokasi tersebut berdasarkan koordinasi dari teman teman yang ada di lapangan.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut saat ini berada di garasi milik Saksi yang terletak di Jl. Tipar Cakung No. 27 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rudi Septian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan VI Blok PP No.06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sejak tahun 2003, dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Deputy Warehouse Manager sejak tahun 2015 dan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang retail.
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Bekasi pernah melakukan pengiriman barang sembako dengan menggunakan truk trailer No. Pol. : B-9260-EB pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
- Bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang dikirim menggunakan truk trailer No. Pol. : B-9260-EB pada tanggal 24 Oktober 2018 tersebut hendak dikirim ke Warehouse PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Pontianak.
- Bahwa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang dikirim menggunakan truk trailer No. Pol. : B-9260-EB pada tanggal 24 Oktober 2018 tersebut menggunakan perusahaan ekspedisi PT. Global Putra Indologistik, dan yang melakukan pemesanan terhadap

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekpedisi tersebut adalah dari kantor pusat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bagian logistik.

- Bahwa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut tidak sampai ke tujuan, dan hal tersebut Saksi ketahui dari pemberitahuan dari sdr. Panca Bhakti dari PT. Global Transfortasi Nusantara sebagai sub dari PT.Global Putra Indologistik yang menjelaskan bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tidak sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan pemberitahuan tersebut diberiyahukan pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 13.00 Wib dan Saksi diberitahukan bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Bekasi tidak sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok yang semestinya barang tersebut harus sudah sampai di pelabuhan Tanjung priok pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.00 Wib, namun sampai kabar tersebut diberitahu kepada Saksi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tidak sampai ke Pelabuhan dan masih dalam pencarian serta sopir tidak bisa dihubungi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dodi Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan VI Blok PP No.06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sejak tahun 2009, dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai officer issuing, dan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang retail.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan / ceklist barang sembako barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, yang dimuat ke truk trailer No. Pol. B-9260-EB, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 09.00 Wib.
- Bahwa pada saat truk trailer No. Pol. : B-9260-EB tersebut masuk ke gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu Saksi melihat sopirnya didampingi 2 (dua) orang kernek yang tidak Saksi kenal namanya, sedangkan sopirnya bernama Iwan Setiawan.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data atau dokumen yang Saksi pegang pada saat truk trailer No.Pol. : B-9260-EB tersebut akan memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang disopiri oleh sdr. Iwan Setiawan tersebut adalah dokumen berupa faktur / formulir transfer barang yang Saksi peroleh dari admin receiving diantaranya : 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808.
- Bahwa pada saat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut pada saat dimuat ke truk trailer No. Pol. : B-9260-EB yang memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut ke dalam truk trailer No. Pol. : B-9260-EB adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- Bahwa truk trailer No. Pol. : B-9260-EB tersebut sampai di gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk pukul 09.00 Wib, dan dimulai memuat barang sekitar pukul 10.00 Wib dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib dan keluar dari gudang sekitar pukul 15.30 Wib
- Bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut di atas akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya sesuai formulir Transferan barang bahwa barang sembako tersebut akan dikirim ke Pontianak, dan berdasarkan pemberitahuan dari Pak Rudi sebagai Deputy Warehouse Manager bahwa barang sembako tersebut di atas tidak sampai ke tujuan dan diduga bahwa telah dibelokkan / digelapkan oleh sopir truk trailer tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pada pukul 03.00 wib di Pinggir Jalan Dekat Pintu Tol Bekasi Barat.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta temannya diantaranya Terdakwa Iwan Setiawan dan sdr. Suhendi als Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tanpa sepengetahuan dan tidak seijin dari pemiliknya tersebut adalah pada bulan Oktober 2018 (tanggalnya Terdakwa tidak ingat), dan barang sembako tersebut Terdakwa tawarkan kepada pembeli atas nama Bu May melalui telpon setelah barang sembako tersebut selesai di muat di Jl. Industri Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa beserta temannya diantaranya Terdakwa Iwan Setiawan dan sdr. Suhendi als Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tersebut kepada ibu May dengan harga Rp. 110 juta.
- Bahwa Terdakwa beserta temannya diantaranya Terdakwa. Iwan Setiawan dan sdr. Suhendi als Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tanpa sepengetahuan dan tidak seijin dari pemiliknya, berawal pada bulan Oktober 2018 (tanggalnya Terdakwa tidak ingat) sdr. Suhendi alias Otoy menyuruh Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai sopir truk trailer di Cakung Koja Jakarta Utara dengan menggunakan data yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Suhendi alias Otoy berupa foto copy KTP dan Foto Copy SIM BII Umum menggunakan atas nama WAWAN SETIAWAN namun nama tersebut hanya nama samaran, dikarenakan dari awal Terdakwa dan teman Terdakwa diantaranya sdr. Suhendi alias Otoy dan sdr. Iwan Setiawan tujuan melamar kerja adalah dengan niat mau membawa kabur muatan truk.
- Bahwa Terdakwa diterima bekerja oleh pak Yose Giovanni sebagai supir truk trailer yang bergerak dibidang ekspedisi atau pengiriman barang dengan persyaratan berupa foto copy KTP dan Foto Copy SIM BII Umum atas nama WAWAN SETIAWAN yang diberikan oleh sdr. Suhendi alias Otoy tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa bekerja kurang lebih satu pekan dihari ke-8 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Pak Yose untuk memuat barang Sembako milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK di Jl. Industri Selatan Kawasan Industri Jababeka Cikarang Kab. Bekasi yang akan diantarkan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan adanya tugas tersebut

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. Suhendi alias Otoy dan sdr. Iwan Setiawan untuk ikut sebagai kernek.

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK di Jl. Industri Selatan Kawasan Industri Jababeka Cikarang Kab. Bekasi dan sesampainya di gudang sekitar jam 00.30 Wib dan kami menginap di dalam truk sampai pagi, dari malam hari kesepakatan kami bertiga bahwa barang sembako milik Alfamart ini akan kami jual apabila ada yang mau membelinya, sehingga setelah pagi hari truk dimasukkan ke dalam gudang untuk dimuat namun yang masuk kedalam gudang adalah sdr. Suhendi alias Otoy dan sdr Iwan Setiawan sedangkan Terdakwa menunggu di warung di depan gudang, dengan tujuan supaya apabila barang sembako tersebut kami jual supaya antara foto dalam foto copy KTP dan orang yang masuk kedalam gudang berbeda atau dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, kemudian truk trailer tersebut selesai dimuat sekitar pukul 16.00 wib baru selesai memuat barang karena mengantri.
- Bahwa setelah sdr. Suhendi alias Otoy dan Terdakwa Iwan Setiawan keluar Terdakwa naik ke mobil dan didalam mobil Terdakwa menghubungi ibu May dalam rangka menawarkan barang tersebut dan Terdakwa kirim surat jalannya dan terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan ibu May dimana sepakat dengan harga Rp. 110.000.000,- dan berjanjian ketemuan dengan ibu May di gerbang tol cikarang barat, selanjutnya kami berangkat ke arah gunung putri lewat cikarang dimana ibu may memakai mobil pribadi.
- Bahwa sesampainya di gunung putri sdr. Suhendi alias Otoy dan Terdakwa Iwan Setiawan turun dimana rencananya kendaraan akan dibawa oleh supir pembeli namun si supir tidak bisa mengemudikan trailer yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa yang mengemudikannya dengan diampingi oleh Pak Haji dan temannya yang Terdakwa tidak kenal menuju ke Gudang punya orang Madura namun Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa setelah sampai Terdakwa pulang namun Bu May tidak bisa melakukan pembayaran saat itu dengan alasan nunggu barang laku dulu, sehingga bu May melakukan pembayaran secara bertahap kepada sdr. Suhendi alias Otoy, dan pengakuan sdr. Suhendi alias Otoy kepada Terdakwa bahwa pembayarannya hanya Rp. 70 juta dikarekan barang tidak laku sebab barangnya banyak yang ber merk Alfamart, dan dari

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan barang muatan truk trailer tersebut berupa sembako milik Alfamart sebanyak 1 Kontainer tersebut uangnya kami bagi bertiga dimana Terdakwa menerima Rp. 25 juta, sdr. Suhendi alias Otoy kebagian Rp. 40 juta dan sdr. Iwan Setiawan dibagi Rp. 5 juta.

- Bahwa berdasarkan surat jalan barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tersebut Terdakwa melihat harga barangnya kurang lebih senilai Rp. 600 juta, dan Terdakwa menjelaskan bahwa berdasarkan surat jalan barang sembako sebanyak 1 (satu) Kontainer tersebut adalah barang sembako milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK.
- Bahwa tujuan pengiriman sebenarnya adalah ke Pontianak dan tugas Terdakwa seharusnya hanya mengantarkan dari Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK di Jl. Industri Selatan Kawasan Industri Jababeka Cikarang Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun Terdakwa dan teman teman Terdakwa tidak mengantarkannya ke pelabuhan Tanjung Priok melainkan kami jual kepada sdri. May seharga Rp. 110.000.000,- namun hanya dibayar senilai Rp. 70.000.000,- menurut pengakuan sdr. Otoy, karena yang menerima pembayaran dari ibu May adalah sdr. Otoy.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya diantaranya Terdakwa Iwan Setiawan dan sdr. Suhendi als Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin pemilik barang tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman temannya diantaranya sdr. Iwan Setiawan dan sdr. Suhendi als Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tersebut kepada sdri. May, Terdakwa memberitahukan kepada ibu May bahwa barang tersebut adalah barang milik Alfamart dan barang tersebut Terdakwa bawa kabur / belokan sopir dan Terdakwa akan jual.
- Bahwa sebelum menjual barang sembako milik Alfamart tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan rencana ini atas ajakan dari sdr. Suhendi alias Otoy, bahkan data berupa foto copy SIM dan foto Copy KTP Terdakwa diberikan oleh sdr. Suhendi alias Otoy dan data tersebut menggunakan data atas nama WAWAN SETIAWAN dengan tujuan untuk menghilangkan jejak apabila terlaksana rencana tersebut.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bersama temannya diantaranya Terdakwa Iwan Setiawan dan sdr. Suhendi als Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tanpa sepengetahuan dan tidak seijin dari pemiliknya merugikan orang lain atau pemilik barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MADHANI alias JATNA dan sdr. Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya sekira bulan Oktober 2018 (namun Terdakwa lupa tanggalnya).
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MADHANI alias JATNA dan sdr. Otoy menjual muatan truk trailer berupa barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya, berawal sdr Suhendi als Otoy yang Terdakwa kenal sama sama sebagai supir truck kontainer pengantar barang, sdr Otoy menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bekerja sebagai keneknya dalam rangka memuat barang barang untuk diantar ketujuan selama Terdakwa menjadi keneknya Terdakwa sudah 6 kali bersama sdr Otoy mengantar barang sampai ke tujuan
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 sdr Otoy mengajak Terdakwa untuk memuat barang ke Cikarang, kami berangkat bertiga diantaranya Terdakwa, sdr. Jatna dan sdr. Otoy dari Jakarta Utara menuju gudang Alfamart di Jl. Industri Selatan Kawasan Industri Jababeka Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, sesampainya disana sdr. Jatna turun di depan gudang sedangkan Terdakwa dan sdr. Otoy masuk ke dalam gudang untuk melakukan muat barang, selanjutnya terjadi proses muat barang Terdakwa mengetahui bahwa barang yang kami muat adalah barang sembako yang mana barang tersebut untuk diantar ke pelabuhan Tj. Priok Jakarta Utara, setelah proses muat barang selesai sdr.Otoy mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya berniat membelokkan barang tersebut untuk dijual dan Terdakwa juga menyetujui, selanjutnya kami menjemput Terdakwa MADHANI alias JATNA yang sudah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di depan Gudang barang tempat kami memuat barang, selanjutnya sdr Jatna naik bersama truck kontainer yang kami bawa.

- Bahwa sambil berjalan MADHANI alias JATNA menghubungi pembeli yang dipanggil dengan nama Bu May, kemudian truk trailer yang kami bawa menuju ke gunung putri atas perintah ibu May lewat bekasi barat, setelah mulai mendekat ke Gunung Putri, Terdakwa bersama sdr Otoy turun dari truck dan yang mengemudi diambil alih sdr Jatna dan didampingi pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui mereka kemana tujuannya.
- Bahwa pemilik barang sembako sebanyak 1 (satu) Kontainer yang telah Terdakwa jual bersama sama dengan sdr. Otoy dan Terdakwa MADHANI alias JATNA tersebut adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK yang gudangnya ada di cikarang, dan hal tersebut Terdakwa ketahui dikarenakan ada surat jalan yang mana surat jalan tersebut ikut diserahkan kepada pembelinya.
- Bahwa pada saat barang sembako milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer dijual oleh Terdakwa bersama sama temannya tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemilik barang yang syah.
- Bahwa total uang bagian Terdakwa yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sembako milik Alfamart tersebut adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bagian tersebut Terdakwa peroleh dari Terdakwa MADHANI alias JATNA, dan uang pembagian tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari bersama keluarganya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard dengan nomor 085312898967
- 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih berikut simcard dengan nomor 087817944987
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ8030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525.-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926,-
  - 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808,-
  - 1 (satu) unit truk Nissan Trailer, warna hijau, tahun 1994, No. Rangka : CKA1217758, No. Mesin : NE6016219TX, No. Pol. B-9260-EB
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa disidangkan sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan malam itu juga Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY untuk ikut sebagai kenek;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY berangkat ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sesampainya di gudang pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-Terdakwa dan SUHENDI alias OTOY menginap didalam truk hingga pukul 08.00 Wib lalu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain dan sepakat setelah bongkar muat selesai akan menjual barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk itu;

- Bahwa selanjutnya saat memuat barang sembako Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY masuk ke gudang dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu didepan gudang dengan maksud apabila barang sembako tersebut dijual supaya antara foto dalam fotocopy KTP dan orang yang masuk ke gudang berbeda dan agar mempermudah menghilangkan jejak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk baru selesai dimuat lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY beserta truk trailer No.Pol. B-9260-EB yang mereka kendarai meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menanyakan posisi dan sudah selesai muat atau belum namun dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM bahwa sudah selesai muat akan tetapi masih di pabrik menunggu surat jalan padahal sebenarnya truk trailer Nopol B-9260-EB yang dikendarai oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alais MUHAMAD IMRON bin EBI serta SUHENDI alias OTOY tersebut selesai bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA mengatakan seolah-olah posisi masih di Bekasi kena macet, kemudian Saksi PANCA BHAKTI

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi sekira pukul 21.00 Wib dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM di Bekasi seolah-olah sedang menambal ban, lalu pada saat Saksi PANCA BHAKTI telepon sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA memberikan jawaban yang seolah-olah posisinya sudah dekat Tol Cakung padahal truk yang dikendarainya dibawa oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY menuju ke penadah barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk antara lain Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah), Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI (dalam berkas terpisah) dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bin H. BUNYAMIN (dalam berkas terpisah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I MADHANI alias JATNA namun tidak diangkat, sampai dengan pukul 02.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali handphone Terdakwa MADHANI alias JATNA namun handphone sudah tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya tidak lama setelah keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sambil berjalan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menghubungi Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY memberitahukan akan menjual barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut, Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM mengatakan kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY “ini ada barang bu, barang sembako milik Alfamart, 1 kontainer 20 ft, bisa jualin gak” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menanyakan harga barangnya dan ditawarkan Terdakwa I MADHANI alias JATNA bin IBROHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu jawabanya sambil Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY menawarkan kepada Saksi MARWIYANA alias MAR dengan mengatakan “mba Mar ini ada barang Alfamart sebanyak 1 kontainer, mau nggak?” anak-anak nawarkan Rp. 200.000.000,- dan tidak berapa lama kemudian Saksi MARWIYANA alias MAR mengatakan “nggak ada yang mau kalau harganya Rp. 200.000.000,- serta gudangnya pun tidak ada” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM memberitahukan jika tidak ada yang mau bila harganya Rp. 200.000.000,- selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menelpon Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY mengatakan “ibu jadikan sajarah berapa?”;

- Bahwa lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi kembali Saksi MARWIYANA alias MAR lalu oleh Saksi MARWIYANA alias MAR sempat menolak membeli karena tidak tempat menyimpan barang sembako belokan sopir tersebut lalu Saksi MARWIYANA alias MAR memberikan teleponnya kepada Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN mengatakan akan mencari gudang untuk barang sembako tersebut setelah itu dikarenakan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bisa mencari gudangnya akhirnya Saksi MARWIYANA alias MAR mau menerima sembako Alfamart tersebut dan meminta harga Rp. 110.000.000,- lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY kembali menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan memberitahukan jika Saksi MARWIYANA alias MAR mau dengan harga Rp. 110.000.000,- lalu tersangka I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY sepakat dengan harga pembelian sebesar Rp. 110.000.000,- dan akan dibayarkan secara bertahap dan Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menurunkan barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut di daerah Gunung Putri setelah itu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY bertemu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN menyerahkan barang sembako dan menerima uang penjualan barang sembako tersebut namun Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY baru memperoleh pembayaran dari Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum laku dijual kembali karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM** dan **Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD IMRON bin EBI** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**





Menimbang, bahwa **kesengajaan** yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan **memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk baru selesai dimuat lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY beserta truk trailer No.Pol. B-9260-EB yang mereka kendarai meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menanyakan posisi dan sudah selesai muat atau belum namun dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM bahwa sudah selesai muat akan tetapi masih di pabrik menunggu surat jalan padahal sebenarnya truk trailer Nopol B-9260-EB yang dikendarai oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alais MUHAMAD IMRON bin EBI serta SUHENDI alias OTOY tersebut selesai bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sekira pukul 15.30 Wib dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA mengatakan seolah-olah posisi masih di Bekasi kena macet, kemudian Saksi PANCA BHAKTI menghubungi lagi sekira pukul 21.00 Wib dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM di Bekasi seolah-olah sedang menambal ban, lalu pada saat Saksi PANCA BHAKTI telepon sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA memberikan jawaban yang seolah-olah posisinya sudah dekat Tol Cakung padahal truk yang dikendarainya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY menuju ke penadah barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk antara lain Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah), Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI (dalam berkas terpisah) dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bin H. BUNYAMIN (dalam berkas terpisah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I MADHANI alias JATNA namun tidak diangkat, sampai dengan pukul 02.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali handphone Terdakwa MADHANI alias JATNA namun handphone sudah tidak aktif, selanjutnya tidak lama setelah keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sambil berjalan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menghubungi Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY memberitahukan akan menjual barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut, Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM mengatakan kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY “ini ada barang bu, barang sembako milik Alfamart, 1 kontainer 20 ft, bisa jualin gak” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menanyakan harga barangnya dan ditawarkan Terdakwa I MADHANI alias JATNA bin IBROHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu jawabanya sambil Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY menawarkan kepada Saksi MARWIYANA alias MAR dengan mengatakan “mba Mar ini ada barang Alfamart sebanyak 1 kontainer, mau nggak?” anak-anak nawarkan Rp. 200.000.000,- dan tidak berapa lama kemudian Saksi MARWIYANA alias MAR mengatakan “nggak ada yang mau kalau harganya Rp. 200.000.000,- serta gudangnya pun tidak ada” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM memberitahukan jika tidak ada yang mau bila harganya Rp. 200.000.000,- selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menelpon Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY mengatakan “ibu jadikan sajalah berapa?”, lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi kembali Saksi MARWIYANA alias MAR lalu oleh Saksi MARWIYANA alias MAR sempat menolak membeli karena tidak tempat menyimpan barang sembako belokan sopir tersebut lalu Saksi MARWIYANA alias MAR memberikan teleponnya kepada Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN mengatakan akan mencari gudang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang sembako tersebut setelah itu dikarenakan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bisa mencari gudangnya akhirnya Saksi MARWIYANA alias MAR mau menerima sembako Alfamart tersebut dan meminta harga Rp. 110.000.000,- lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY kembali menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan memberitahukan jika Saksi MARWIYANA alias MAR mau dengan harga Rp. 110.000.000,- lalu tersangka I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY sepakat dengan harga pembelian sebesar Rp. 110.000.000,- dan akan dibayarkan secara bertahap dan Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menurunkan barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut di daerah Gunung Putri setelah itu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY bertemu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN menyerahkan barang sembako dan menerima uang penjualan barang sembako tersebut namun Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY baru memperoleh pembayaran dari Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum laku dijual kembali karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena awalnya pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan malam itu juga Terdakwa MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY untuk ikut sebagai kenek, selanjutnya Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY berangkat ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sesampainya di gudang pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa dan SUHENDI alias OTOY menginap didalam truk hingga pukul 08.00 Wib lalu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain dan sepakat setelah bongkar muat selesai akan menjual barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY masuk ke gudang dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu didepan gudang dengan maksud apabila barang sembako tersebut dijual supaya antara foto dalam fotocopy KTP dan orang yang masuk ke gudang berbeda dan agar mempermudah menghilangkan jejak, kemudian sekira pukul 15.30 Wib barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk baru selesai dimuat lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY beserta truk trailer No.Pol. B-9260-EB yang mereka kendarai meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menanyakan posisi dan sudah selesai muat atau belum namun dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM bahwa sudah selesai muat akan tetapi masih di pabrik menunggu surat jalan padahal sebenarnya truk trailer Nopol B-9260-EB yang dikendarai oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM dan Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI serta SUHENDI alias OTOY tersebut selesai bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sekira pukul 15.30 Wib dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA mengatakan seolah-olah posisi masih di Bekasi kena macet, kemudian Saksi PANCA BHAKTI menghubungi lagi sekira pukul 21.00 Wib dijawab oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM di Bekasi seolah-olah sedang menambal ban, lalu pada saat Saksi PANCA BHAKTI telepon sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA memberikan jawaban yang seolah-olah posisinya sudah dekat Tol Cakung padahal truk yang dikendarainya dibawa oleh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY menuju ke penadah barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk antara lain Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah), Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI (dalam berkas terpisah) dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bin H. BUNYAMIN (dalam berkas terpisah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Saksi PANCA BHAKTI menghubungi kembali Terdakwa I MADHANI alias JATNA namun tidak diangkat, sampai dengan pukul 02.00 Wib Saksi PANCA BHAKTI

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kembali handphone Terdakwa MADHANI alias JATNA namun handphone sudah tidak aktif, selanjutnya tidak lama setelah keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sambil berjalan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menghubungi Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY memberitahukan akan menjual barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut, Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM mengatakan kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY “ini ada barang bu, barang sembako milik Alfamart, 1 kontainer 20 ft, bisa jualin gak” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menanyakan harga barangnya dan ditawarkan Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menunggu jawabanya sambil Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY menawarkan kepada Saksi MARWIYANA alias MAR dengan mengatakan “mba Mar ini ada barang Alfamart sebanyak 1 kontainer, mau nggak?” anak-anak nawarkan Rp. 200.000.000,- dan tidak berapa lama kemudian Saksi MARWIYANA alias MAR mengatakan “nggak ada yang mau kalau harganya Rp. 200.000.000,- serta gudangnya pun tidak ada” lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM memberitahukan jika tidak ada yang mau bila harganya Rp. 200.000.000,- selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. MADHANI alias JATNA menelpon Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY mengatakan “ibu jadikan sajalah berapa?”, lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi kembali Saksi MARWIYANA alias MAR lalu oleh Saksi MARWIYANA alias MAR sempat menolak membeli karena tidak tempat menyimpan barang sembako belokan sopir tersebut lalu Saksi MARWIYANA alias MAR memberikan teleponnya kepada Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN mengatakan akan mencarikan gudang untuk barang sembako tersebut setelah itu dikarenakan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN bisa mencarikan gudangnya akhirnya Saksi MARWIYANA alias MAR mau menerima sembako Alfamart tersebut dan meminta harga Rp. 110.000.000,- lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY kembali menghubungi Terdakwa I. MADHANI alias JATNA dan memberitahukan jika Saksi MARWIYANA alias MAR mau dengan harga Rp. 110.000.000,- lalu tersangka I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY sepakat dengan harga pembelian sebesar Rp. 110.000.000,- dan akan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara bertahap dan Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menyuruh Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menurunkan barang belokan berupa sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut di daerah Gunung Putri setelah itu Terdakwa I. MADHANI alias JATNA, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY bertemu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY dan Saksi H. SYEHU ABDURAHMAN menyerahkan barang sembako dan menerima uang penjualan barang sembako tersebut namun Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI alias OTOY baru memperoleh pembayaran dari Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum laku dijual kembali karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kesatu dan oleh karenanya terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard dengan nomor 085312898967, 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih berikut simcard dengan nomor 087817944987, yang terbukti digunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatan sehingga

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ8030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525,-, 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068,-, 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926,- dan 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808,, yang telah menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Nissan Trailer, warna hijau, tahun 1994, No. Rangka : CKA1217758, No. Mesin : NE6016219TX, No.Pol. B-9260-EB, yang terbukti milik saksi YOSE GIOVANI, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YOSE GIOVANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MADHANI alias JATNA bin IBROHIM** dan **Terdakwa II. IWAN SETIAWAN alias MUHAMMAD IMRON bin EBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penggelapan** sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard dengan nomor 085312898967
  - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih berikut simcard dengan nomor 087817944987

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ8030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525,-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068,-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926,-
- 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor FPP : CZ01-TJ8062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808,-

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit truk Nissan Trailer, warna hijau, tahun 1994, No. Rangka : CKA1217758, No. Mesin : NE6016219TX, No.Pol. B-9260-EB

**Dikembalikan kepada Saksi Yose Giovani.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decky Christian S.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rehtika Dianita,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman,S. Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hayomi Saputra, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rehtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)